



UNUGHA CILACAP

Keputusan Kemendikbud RI Nomor : 264/E/O/2014 Tanggal 23 Juli 2014

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CIACAP

NOMOR: Ybk.1271.08/059/823/UNUGHA/IX/2021

TENTANG

STRUKTUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP

- Menimbang : 1. Bahwa kualitas mutu Perguruan Tinggi baik menyangkut kualitas mutu akademik maupun non akademik khususnya kualitas SDM, kualitas lulusan, kualitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kualitas mutu layanan perlu dijamin mutunya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai ujung tombak kendali mutu internal Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap;
2. Bahwa SPMI perlu dikelola dalam suatu lembaga dengan koordinasi tanggungjawab langsung kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Bahwa LPM UNUGHA harus menjadi lembaga yang memiliki perencanaan strategis dan eksekusi yang mampu mendorong (1) peningkatan budaya mutu, (2) peningkatan kualitas dan produktivitas SDM, tata Kelola dan prestasi UNUGHA, (3) relevansi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan (4) pencapaian capaian pembelajaran yang diidealkan UNUGHA;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sitem pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. PERMENRISTEKDIKTI No 62 Tahun 2016 tentang Sintem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. PERMENDIKBUD nomor 3 tahun 2020 Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. PERMENDIKBUD NO. 5 TAHUN 2020 TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI
9. Statuta Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Alghazali Cilacap pada 28 Agustus 2021, tentang Pembentukan Badan/Lembaga LPM;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPM) di Universitas Nahdlatul Ulama Alghazali Cilacap beserta tugas dan kewenangannya sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
- Kedua : LPM sebagaimana dimaksud pada butir pertama melaksanakan penjaminan mutu sesuai kebijakan, manual, standar dan formulir mutu yang telah ditetapkan dan melaporkan secara berkala kepada Rektor;
- Ketiga : Pembiayaan Program dan Kegiatan LPM dibiayai atas dasar APB Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap;



UNUGHA CILACAP

Keputusan Kemendikbud RI Nomor : 264/E/O/2014 Tanggal 23 Juli 2014

- Keempat : Pada ketetapan sebelumnya: Pada saat ketetapan ini berlaku, ketetapan sebelumnya tentang struktur organisasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima ; Keputusan ini : mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Cilacap, 01 September 2021

Rektor,




Drs. KH. Nasrulloh, MH

NIK. 41 230714 001



STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNUGHA



Lampiran 2.

LPM

Pasal 17

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga pelaksana sistem penjaminan mutu internal UNUGHA CILACAP.
- (2) LPM bertugas melaksanakan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu UNUGHA CILACAP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2), LPM melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana strategi LPM;
 - b. Menyusun rencana operasional LPM
 - c. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut penerapan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas.
 - d. Menyusun dokumen mutu
 - e. Memfasilitasi pembentukan unit penjaminan mutu ditingkat fakultas dan prodi
 - f. Menyelenggarakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu
 - g. Melaksanakan Audit Mutu dan Pengukuran Kinerja Mutu
 - h. Menyiapkan materi dan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Tingkat Universitas
 - i. Pendamping akreditasi
 - j. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu Universitas.
 - k. Melaksanakan pelatihan penilai IKD (Indek Kinerja Dosen)
 - l. Mengusulkan reward/penghargaan kepada dosen berprestasi
 - m. Penyusunan laporan (bulanan, semesteran, tahunan, dan lima tahunan) tentang pelaksanaan program kerja LPM kepada rektor melalui wakil rektor I.
- (4) LPM dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor I
- (5) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (6) Kepala, Sekretaris, dan Kepala Bidang LPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (7) Masa jabatan Kepala, Sekretaris, dan Kepala Bidang LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (8) LPM terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Pengendali Sistem Mutu
 - d. Bidang AMI (Audit Mutu Internal)
 - e. Staf Administrasi

Pasal 18

Sekretaris mempunyai tugas membantu dan mendampingi kepala LPM dalam melaksanakan tugas, dan mengkoordinasi urusan administrasi LPM.

Staf Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi.

Pasal 19

Bidang Pengendali Sistem Mutu LPM mempunyai tugas:

- a. Menyusun dokumen mutu
- b. Memfasilitasi pembentukan unit penjaminan mutu ditingkat fakultas dan prodi
- c. Menyelenggarakan pelatihan Sistem Penjaminan Mutu
- d. Pendampingan akreditasi
- e. Mengembangkan dan mengelola sistem informasi penjaminan mutu universitas
- f. Menyusun laporan(bulanan, semesteran, tahunan, dan lima tahunan) tentang kepada kepala LPM.

Pasal 20

Bidang AmI (Audit Mutu Internal) mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan Audit Mutu dan Pengukuran Kinerja Mutu
- b. Menyiapkan materi dan menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat universitas
- c. Mengembangkan dan mengelola distem informasi penjaminan mutu universitas
- d. Melaksanakan penilaian IKD (Indek Kinerja Dosen)
- e. Mengusulkan reward/penghargaan kepada dosen berprestasi
- f. Menyusun laporan (bulanan, semesteran, tahunan, dan lima tahunan) tentang kepada kepala LPM.

Pasal 21

Unit Penjamin Mutu dan Gugus Mutu

- a. Merumuskan kebijakan penjaminan mutu.
- b. Mengendalikan dan memantau penjaminan mutu.
- c. Menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada dekan.

Gugus mutu

- a. Merumuskan kebijakan penjaminan mutu.
- b. Mengendalikan dan memantau penjaminan mutu.
- c. Menyampaikan hasil penjaminan mutu kepada unit penjaminan mutu